

**PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI PERBUATAN ABORSI YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK KORBAN PERKOSAAN**

(Skripsi)

Oleh

TARI ANNISA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI PERBUATAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KORBAN PERKOSAAN

Oleh

TARI ANNISA

Perbuatan aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan hingga saat ini masih menjadi suatu masalah yang memicu banyak kontroversi. Terdapat pihak yang berbeda-beda pandangan mengenai boleh atau tidaknya tindak aborsi dilakukan. Hal ini didasarkan pada perbandingan antara kepentingan mengenai keberadaan janin untuk lahir dan kepentingan korban yang tidak menginginkan keberadaan janin tersebut. Dan aturan-aturan hukum yang ada terkait aborsi masih terbatas pada usia kandungan, yang dapat menyebabkan semakin banyaknya korban perkosaan yang hamil mencari berbagai macam cara untuk melakukan aborsi secara *illegal*. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perspektif viktimologi perbuatan aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Penyidik Polresta Bandar Lampung, Direktur Eksekutif Lada Damar Lampung, Advokat Kantor Hukum M. Ariansyah, S.H. & Rekan, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Aborsi yang dilakukan oleh anak korban tindak perkosaan, bila dilihat dari perspektif viktimologi adalah sebagai bentuk pembelaan terhadap diri korban itu sendiri dan aborsi *illegal* yang dilakukan diakibatkan oleh tekanan dari lingkungan sekitar yang membuatnya terpaksa harus melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut. Untuk melihat perbuatan aborsi dari sudut pandang korban, perlu diperhatikan mengenai faktor penyebab terjadinya perkosaan, latar belakang yang mendorong terjadinya perbuatan aborsi, akibat yang ditimbulkan dari aborsi, dan

Tari Annisa

permasalahan hukum lain terkait aborsi. (2) Berdasarkan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, perlindungan hukum telah diberikan kepada pelaku aborsi karena dengan berbagai pertimbangan, anak tersebut hanya dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya aborsi *illegal* yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat dilakukan dengan menjamin perlindungan terhadap korban perkosaan yang hamil agar korban tidak merasa takut untuk melapor ketika terjadi perkosaan, sehingga tidak terjadi pertentangan mengenai batas waktu untuk melakukan aborsi terhadap korban perkosaan yang hamil.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Peraturan undang-undang terkait aborsi akibat tindak pidana perkosaan tanpa adanya keterbatasan usia perlu diadakan. Karena banyak sekali faktor yang menyebabkan korban terlambat untuk melapor ketika terjadi suatu kehamilan akibat perkosaan, sehingga korban terpaksa untuk melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. (2) Perlindungan terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi seharusnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan negara, melainkan juga oleh kepolisian, individu, dan masyarakat. Perlu segera diadakan edukasi terhadap masyarakat luas berupa imbauan agar korban perkosaan segera melapor untuk diberikan advokasi dan solusi terkait permasalahannya

Kata Kunci: Perspektif Viktimologi, Anak, Korban Perkosaan

ABSTRACT

VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE OF ABORTION ACTS COMMITTED BY CHILDREN OF RAPE VICTIMS

Written By:

TARI ANNISA

The act of abortion carried out by children of rape victims is still a problem that has caused a lot of controversy. There are different parties who have different views on whether or not an abortion can be performed. This is based on a comparison between the interests of the existence of the fetus for birth and the interests of the victim who does not want the existence of the fetus. And the existing legal rules related to abortion are still limited to the gestational age, which can cause more and more pregnant rape victims to look for various ways to have an illegal abortion. Therefore, the problems in this study are: (1) What is the perspective of the victimology of abortion by children of rape victims (2) How is the legal protection of children of rape victims who have abortions.

This research uses a normative juridical approach as well as empirical juridical. The resource person consists of Bandar Lampung Police Investigators, Executive Director of Lada Damar Lampung, Legal Office Advocate M. Ariansyah, S.H. & Partners, and Lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection with literature studies and field studies. Data analysis is done with qualitative analysis.

The results of this research and discussion show: (1) Abortion carried out by the child of a rape victim, when viewed from the perspective of victimology is a form of defense against the victim himself and illegal abortion carried out due to pressure from the surrounding environment which makes him forced to commit an act that is contrary to the law. To see the act of abortion from the victim's point of view, it is necessary to pay attention to the factors that cause rape, the background that encourages the act of abortion, the consequences caused by abortion, and other legal issues related to abortion. (2) Based on Criminal Case Number 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, legal protection has been given to abortion perpetrators because with various considerations, the child was only sentenced to 6 (six) months in prison and job training for 3 (three) months. In

Tari Annisa

addition, to prevent illegal abortions performed by rape victims can be done by ensuring protection for pregnant rape victims so that victims do not feel afraid to report when rape occurs, so that there is no conflict regarding the deadline for abortion against pregnant rape victims.

The advice in this study is as follows: (1) Legal regulations related to abortion due to criminal acts of rape without any age limitation need to be held. Because there are so many factors that cause the victim to be late to report when there is a pregnancy due to rape, so the victim is forced to have an abortion that is not in accordance with the provisions of the law. (2) Protection of rape victims who have abortions should not only be carried out by the government and the state, but also by the police, individuals, and the community. Education to the wider community needs to be held immediately in the form of an appeal so that rape victims immediately report to be given advocacy and solutions related to their problems.

Keywords: Children, Rape Victims, Victimology Perspective

**PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI PERBUATAN ABORSI YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK KORBAN PERKOSAAN**

Oleh

TARI ANNISA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI PERBUATAN
ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
KORBAN PERKOSAAN**


Nama Mahasiswa : **Tari Annisa**


No. Pokok Mahasiswa : **1912011242**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 19631217 198893 2 003


Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP. 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.



Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,
M.S. NIP.19641218 198803 1 002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Agustus 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TARI ANNISA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011242
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Perspektif Viktimologi Perbuatan Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Korban Perkosaan”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023
Penulis



TARI ANNISA
NPM. 1912011242

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tari Annisa, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Mei 2001, sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Martha Derson Ansori, dan Ibu Yusmeri. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan formal di SD Al Kautsar Bandar Lampung yang selesai pada Tahun 2013, SMP Al Kautsar Bandar Lampung yang selesai pada Tahun 2016, dan SMA Al Kautsar Bandar Lampung yang selesai pada Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjalani masa kuliah, penulis mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

*“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi,
maka senangilah apa yang terjadi.”*

(Ali bin Abi Thalib)

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu.
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat serta hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Ibu tercinta,

Ibunda Dra. Yusmeri, M.MPd. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukungku, terima kasih untuk semua ketulusan, kasih sayang, dan cinta yang luar biasa telah diberikan.

Ayah tersayang,

Ayahanda Drs. Yunizar yang senantiasa memberikan dukunganku, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan.

Almamater tercinta Universitas Lampung,

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

Semoga ALLAH subhana wata'ala selalu memberikan karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita semua.

Aaamiin Allahumma aamiin

SAN WACANA

Alhamdulillah rabbi'l'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya semata, maka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI PERBUATAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KORBAN PERKOSAAN”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus hati dan sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan arahan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik serta saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
9. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pelaksanaan seminar sampai ujian.

11. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
12. Sangat istimewa untuk Ibuku Dra. Yusmeri, M.MPd. yang aku yakini dan aku rasakan doa dan kasih sayang, terima kasih teramat dalam karena tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhanku.
13. Ayah, Drs. Yunizar yang telah memberikan pengorbanan serta kasih sayang kepadaku, terima kasih telah memberikan keceriaan dengan segala leluconmu.
14. Diri sendiri yang telah semangat dan pantang menyerah hingga saat ini.
15. Terima kasih untuk Matcha, Mocha, Mochi, Migu, Aoji, dan Owie yang telah menemani hari-hariku serta memberikan warna dalam hidupku.
16. Saudaraku tersayang, Nanda Nabila yang telah memberikan banyak sekali dukungan, bantuan, serta masukan. Terima kasih telah menjadi sosok saudara, sahabat, kakak, adik, yang selalu menemaniku.
17. Teruntuk pemilik NPM 1852011090 yang telah menjadi sosok rumah tempat melepaskan segala keluh kesah, terima kasih atas segala usahanya dalam memberikan hal baik untukku. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalananku hingga saat ini.
18. Sahabatku tercinta, Sevira Rahma Harmara yang telah menemaniku dalam suka duka. Terima kasih telah menjadi orang yang sangat baik dalam mendengarkan seluruh ceritaku, serta atas segala bentuk keceriaan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil.

19. Sahabat-sahabatku tersayang, Nisa Maulidia Haq, Vira Indah Sabilla, Intan Novalia Amara, dan Tarissa Nur Amanda yang selalu menjadi pendengar yang baik untukku. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.
20. Terima kasih untuk Listia Berliyani HN yang telah berjuang bersama dan membantuku dalam menyelesaikan segala hal selama perkuliahan.
21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan serta ilmu yang bermanfaat.
22. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023

Penulis

Tari Annisa

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 4
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 6
- E. Sistematika Penulisan 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Viktimologi dan Korban..... 12
- B. Pengertian Anak dan Peraturan Undang-Undang Mengenai Anak..... 14
- C. Tindak Pidana Perkosaan dan Undang-Undang Mengenai Perkosaan.... 19
- D. Pengertian Aborsi dan Peraturan Undang-Undang Mengenai Aborsi 26
- E. Teori Viktimologi..... 32
- F. Teori Perlindungan Hukum..... 35

III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah..... 36
- B. Sumber dan Jenis Data..... 36
- C. Penentuan Narasumber..... 37
- D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 38
- E. Analisis Data..... 39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perspektif Viktimologi Perbuatan Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Korban Perkosaan..... 40
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi 61

V. PENUTUP

| | | |
|----|----------------|----|
| A. | Simpulan | 78 |
| B. | Saran..... | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak di bawah umur sebagai insan yang lemah, rentan untuk menjadi korban tindak pidana perkosaan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Tindak pidana perkosaan khususnya terhadap anak merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia. Perbuatan tersebut tentu menimbulkan dampak buruk seperti trauma psikis terhadap anak yang menjadi korban. Tindak pidana perkosaan terhadap anak yang menyebabkan kehamilan akan berpengaruh terhadap masa depan anak tersebut. Disamping trauma yang berat, anak korban perkosaan juga berpotensi kehilangan masa depannya untuk meraih cita-cita.

Kasus perkosaan terhadap anak hingga menyebabkan kehamilan masih kerap terjadi, contohnya pada Perkara Pidana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn, yang terjadi pada Tahun 2018 di Muara Bulian, Batanghari, Jambi. Pada perkara tersebut seorang kakak memperkosa adiknya yang baru berusia 15 tahun hingga hamil, kemudian sang adik melakukan aborsi *illegal*. Aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan tersebut didakwa karena melanggar Pasal 77 Ayat (1) Jo.

Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membuatnya dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Sementara pelaku perkosaan atau kakak korban dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun penjara.

Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion* dan bahasa Latin *abortus* yang secara etimologis berarti gugurnya kandungan atau keguguran. Aborsi merupakan kondisi dimana seseorang melakukan pengakhiran kehamilan baik belum cukup waktu, yaitu dibawah usia 20 sampai 28 minggu, ataupun belum cukup berat, yaitu dibawah 500 gram sampai 1000 gram.¹ Anak memiliki kemungkinan hidup di dunia luar ketika beratnya mencapai 1000 gram atau usia kehamilan 28 minggu. Ada juga yang mengambil batas untuk aborsi yaitu berat anak antara 500 gram sampai 999 gram atau disebut *partus immartus*.²

Aborsi atau dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus* merupakan perbuatan menggugurkan kandungan secara sengaja. Aborsi merupakan pengeluaran janin secara sengaja dengan bantuan tangan manusia baik secara mekanis atau menggunakan obat-obatan atau dengan cara lainnya. Aborsi yang dilakukan dengan alasan apapun akan berkaitan dengan aspek norma moral serta hukum dalam kehidupan masyarakat, apalagi aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan, tentu akan menjadi perdebatan pelik dalam masyarakat. Seringkali tindakan penegak hukum dan masyarakat cenderung lebih memperhatikan sisi pelaku aborsi

¹ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia 1986*. (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm. 60.

² Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung, *Obstetri Patologi*. (Bandung: Elstar Offset, 1984), hlm. 89.

oleh anak sebagai penjahat atau kriminalis dari suatu kasus tanpa melihat dari perspektif *victim* atau korban.

Pengaturan perbuatan aborsi terdapat pengecualian namun terdapat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, dan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi menyebutkan bahwa aborsi yang boleh dilakukan adalah sebelum usia kehamilan 6 minggu atau sekitar 40 hari. Permasalahannya adalah ketika korban tindak pidana pemerkosaan adalah anak di bawah umur tentu ada trauma dan ketakutan secara psikologis yang membuatnya takut untuk bercerita kepada orang tua, bahkan lebih buruk lagi ketika pelaku pemerkosaan berasal dari keluarga terdekat yang tentunya membuat ketakutan yang lebih besar lagi untuk anak tersebut. Selain permasalahan anak yang tidak mau menceritakan masalahnya sehingga telat untuk melakukan aborsi sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga anak korban perkosaan ini secara tidak langsung mengalami viktimisasi sekunder (*Secondary Victimization*) atau menjadi korban kedua kalinya dari reaksi lingkungan sekitar tempat ia tinggal.³

Penting dalam hal ini untuk memandang permasalahan aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan dengan melihat dari perspektif viktimologi. Viktimologi

³ Budiarta I & Parwata I, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual". Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 6 (2019).

adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab adanya korban, dan akibat dari timbulnya korban.⁴ Anak korban pemerkosaan yang hamil harus diberikan jaminan perlindungan baik dari segi penyembuhan trauma dan mentalnya, jaminan masa depan seperti pendidikan, dan memperhatikan keputusan terbaik untuk korban agar tidak terjadi perbuatan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Melihat pentingnya terkait permasalahan aborsi yang dilakukan anak dari segi viktimologi, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek kajian penelitian. Selain itu, alasan penulis mengangkat permasalahan ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melaksanakan kajian penelitian dalam skripsi penulis yang berjudul: “Perspektif Viktimologi Perbuatan Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Korban Perkosaan”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perspektif viktimologi perbuatan aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan?

⁴ Misbahul Huda, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*. (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm.12.

- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana dengan mengkaji mengenai perbuatan aborsi yang dilakukan oleh anak korban tindak pidana pemerkosaan. Ruang lingkup lokasi penelitian bertempat di Polresta Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Anak (LADA Lampung), Kantor Hukum M. Ariansyah, S.H. & Rekan Bandar Lampung, dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbuatan aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan dalam perspektif viktimologi.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian skripsi ini juga memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menafsirkan peraturan undang-undang terkait tindakan aborsi agar lebih disesuaikan dengan kondisi korban perkosaan sehingga perlindungan terhadap korban tersebut menjadi terjamin.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan bisa dijadikan bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana dan memberikan pemahaman mengenai perbuatan aborsi yang dilakukan oleh korban tindak pidana perkosaan apabila dilihat dalam perspektif viktimologi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis di dalam suatu penelitian dapat digunakan sebagai salah satu pendukung, karena merupakan suatu kerangka dimana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

a. Teori Viktimologi

Sebagaimana diketahui bahwa viktimologi juga merupakan sarana penanggulangan kejahatan atau mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat.⁵ Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari viktimologi antara lain; dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi.

Batasan korban kejahatan dapat ditentukan dalam disiplin ilmu viktimologi. Viktimologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kedudukan dan peranan korban dalam suatu kejahatan. Hal ini dilakukan mengingat setiap terjadinya kejahatan dapat dipastikan adanya pelaku dan korban dari kejahatan tersebut.⁶

⁵ Deni Achmad & Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016), hlm. 50.

⁶ Lusiana Margareth Tijow, *Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin*. (Malang: Surya Pena Gemilang, 2017), hlm. 94.

Batasan mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu:⁷

- 1) Siapa yang menjadi korban dari suatu kejahatan;
- 2) Penderitaan atau kerugian yang dialami korban kejahatan;
- 3) Siapa yang bertanggung jawab atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.

Korban dapat dikatakan sebagai seseorang yang menerima seluruh akibat dari suatu kejahatan yang terjadi, berupa kerugian fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Perhatian terhadap korban tindak pidana dimaksudkan agar korban tidak akan semakin menderita setelah mengalami kejahatan, melainkan diharapkan korban mendapat perlindungan serta jaminan atas terpenuhinya hak-hak di hadapan hukum.⁸

Lebih luas dijabarkan Abdussalam mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:⁹

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu yang mengalami penderitaan;
- b. Korban institusi adalah setiap institusi yang mengalami kerugian dalam menjalankan fungsinya akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan yang kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran akibat kebijakan pemerintah yang salah;
- d. Korban masyarakat adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil.

Teori Viktimologi dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perbuatan aborsi yang dilakukan oleh anak korban tindak pidana pemerkosaan melihat dari sudut pandang korban. Karena korban merupakan seseorang yang

⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

⁹ Bambang Waluyo, *Vikimologi Perlindungan Korban*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11-12.

paling menderita ketika terjadinya suatu kejahatan, maka perlu dipelajari mengenai penyebab terjadinya aborsi, pro dan kontra mengenai aborsi, akibat dari aborsi melalui perspektif viktimologi, dan lainnya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Perlindungan hukum juga merupakan bentuk pelayanan negara terhadap masyarakat dengan memberikan rasa aman, dan ditujukan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan undang-undang bagi setiap orang.

Selain itu, perlindungan hukum merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat, karena dampak pelanggaran hukum yang diderita oleh individu harus memperoleh perlindungan hukum. Jadi, dapat diberikan kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹¹

2. Konseptual

Merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga menjadi fokus pengamatan dalam melakukan penelitian. Pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Perspektif adalah cara pandang dan cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah.¹²
- b. Viktimologi merupakan suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹³

¹¹ Muchsin, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta 2004, hlm. 20.

¹² Nursid Sumaatmadja dan Kuswaya Wihardit, *Perspektif Global*. (Banten: Universitas Terbuka, 2021).

¹³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 43.

- c. Aborsi menurut Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menggugurkan atau mematikan kandungan dengan sengaja.
- d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.¹⁴
- f. Perkosaan adalah suatu usaha melampiasakan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap perempuan dengan cara yang dilarang menurut moral atau hukum yang berlaku.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan langkah-langkah yang berurutan dalam suatu penelitian skripsi yang disusun menjadi beberapa bab agar memudahkan pembaca memahami suatu penelitian.

I. PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang skripsi, kemudian Permasalahan yang ada pada topik yang dibicarakan beserta Ruang Lingkupnya, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta yang terakhir Sistematika Penulisan.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), hlm. 25.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini ,emuat Pengertian Viktimologi dan Korban, Pengertian Anak dan Peraturan Undang-Undang Mengenai Anak, Tindak Pidana Perkosaan dan Peraturan Undang-Undang Mengenai Perkosaan, dan Pengetian Aborsi dan Peraturan Undang-Undang Mengenai Aborsi, Teori Viktimologi, dan Teori Perlindungan Hukum.

III. METODE PENELITIAN

Penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perspektif Viktimologi Perbuatan Aborsi yang Dilakukan oleh Anak Korban Tindak Pidana Pemerksaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerksaan yang Melakukan Aborsi.

V. PENUTUP

Bagian akhir ini berisi Simpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, serta Saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Viktimologi dan Korban

Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁶

Penuntut umum, hakim, terdakwa, penasihat hukum, serta saksi-saksi merupakan pihak-pihak yang berperan dalam suatu peradilan pidana. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian, yang bersangkutan dijadikan saksi atau korban. Dalam kenyataannya, penuntut umum sering bertindak sesuai kemauannya dan tidak mewakili kepentingan korban, sehingga perlindungan untuk korban serta hak-hak korban menjadi terabaikan. Bahkan dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan proses-proses selanjutnya di pengadilan, korban juga sering diabaikan.¹⁷

Bambang Waluyo dalam mengutip kamus *Crime Dictionary*¹⁸, yang dimaksud dengan *victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan secara fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan

¹⁶ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 43.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm.8.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9.

atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku suatu tindak pidana. Pengertian korban menurut Arief Gosita adalah mereka yang secara jasmani dan rohani menderita akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dan bertentangan dengan kepentingan hak asasi korban. Dan secara teoritis kajian viktimologi diarahkan pada dua hal, yaitu keterlibatan korban dalam proses terjadinya kejahatan, dan perhatian hukum pidana terhadap korban kejahatan.¹⁹

Saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak terlepas dari viktimologi. Melalui viktimologi, dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan.²⁰ Proses seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan viktimisasi, yang menurut J.E. Sahetapy macam-macam viktimisasi yaitu:²¹

- a. Viktimisasi politik, yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar mandat mereka, terorisme, intervensi, dan perang lokal atau internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama akibat kolusi pemerintah dengan kelompok usaha, produksi barang dengan kualitas rendah atau kerusakan kesehatan, termasuk aspek lingkungan;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan anak dan istri, penyiksaan dan penelantaran orang tua atau orang tua mereka sendiri;
- d. Viktimisasi media, yang dalam hal ini bisa disebut penyalahgunaan narkoba, alkoholisme, malpraktik medis, dan sebagainya;
- e. Viktimisasi yuridis, melibatkan baik aspek peradilan dan masyarakat, maupun dimensi diskriminasi undang-undang, termasuk pelaksanaan kekuasaan dan stigma, sekalipun aspek yudisial ditangani.

¹⁹ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm 31.

²⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985) hlm. 9.

²¹ Muhdar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006), hlm. 22.

B. Pengertian Anak dan Peraturan Undang-Undang Mengenai Anak

1. Pengertian Anak dan Peraturan Undang-Undang Mengenai Anak

Menurut Arifin, anak dari berbagai cabang ilmu memiliki perbedaan makna baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Dari sudut pandang agama, anak dianggap sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan berdasarkan kehendak Allah.²²

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan:²³

- a) Menurut KUHP dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa adalah apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan adalah apabila berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun.
- b) Menurut KUH Perdata dalam Pasal 330, ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Ayat (8), menentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang di didik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

²² Nursariani Simatupang & Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*. (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 2.

²³ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm. 18.

- d) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat (3), dijelaskan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Secara umum anak dapat dikatakan sebagai seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, walaupun kedua orang tersebut belum melakukan pernikahan tetap dikatakan sebagai anak. Dan diketahui secara luas juga bahwa anak merupakan seseorang yang belum dewasa atau belum kawin.

2. Kewajiban Anak

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.

Setiap Anak berhak untuk:

- 1) menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- 5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik”.

Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuan”.

Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Nashriana mengatakan bahwa batasan tentang anak sangat penting dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.²⁴

3. Hak Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang. Masa depan suatu negara baik buruknya bergantung pada kondisi anak saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik.²⁵

²⁴ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op.Cit.*, hlm. 2.

²⁵ *Ibid*, hlm. 53.

Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 mengatur mengenai hak-hak anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1).

7. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain (Pasal 9 Ayat 1a).
8. Setiap anak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (Pasal 11).
10. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 Ayat 1).
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual (Pasal 15 ayat 1).

14. (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatihan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).

15. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).

16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

C. Tindak Pidana Perkosaan dan Undang-Undang Mengenai Perkosaan

1. Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal

287, Pasal 288 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP.

Perkosaan yang terjadi pada perempuan salah satunya disebabkan oleh laki-laki yang telah gagal untuk mengendalikan dirinya, sehingga perkosaan dijadikan sebagai sarana objek seksual untuk mewujudkan kejahatannya.²⁶ Dalam kasus perkosaan, perempuan merupakan pihak yang paling banyak menderita baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pemaksaan dan penyiksaan merupakan salah satu kerugian terjadi dalam suatu tindak pidana perkosaan, karena perkosaan sendiri dapat diartikan sebagai tindak kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa seseorang yang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk kelamin perempuan atau alat kelamin laki-laki, anggota tubuh seperti tangan, benda-benda lain secara paksa yang disertai dengan kekerasan dan ancaman.²⁷

Perkosaan bukan merupakan suatu perkara ringan yang merupakan bentuk kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat berat dan dapat menimbulkan rasa trauma bagi korban dan keluarga. Dalam Pasal 285 KUHP disebutkn bahwa, “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. (Bandung: Riefka Aditama, 2000), hlm. 56.

²⁷ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 91.

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Bagian inti delik ini adalah:²⁸

- a. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. memaksa;
- c. dengan perempuan yang bukan istrinya.

Penyelesaian kasus perkosaan merupakan hal yang penting untuk korban, dimana dengan keadaan tersebut korban harus berani melaporkan peristiwa yang telah menimpanya kepada pihak yang berwajib, sebab pada umumnya korban yang hendak melapor telah diancam oleh pelaku perkosaan apabila melapor, sehingga korban akan merasa takut dan trauma.

Korban yang tidak mau melapor umumnya disebabkan oleh adanya stigma dalam masyarakat yang menyebutkan bahwa korban tersebut sebagai perempuan nakal, mengandung anak haram, dan lain sebagainya. Karena itu saat korban berani melapor, maka tentu ia berharap bahwa kasus yang menimpanya akan dapat ditangani oleh hukum untuk mendapatkan keadilan.

Anak yang masih di bawah umur membutuhkan perlindungan hukum yang lebih agar seseorang yang berniat melakukan kejahatan seksual atau perkosaan terhadap anak tersebut mengetahui dan memahami resiko yang lebih besar, keadaan ini disebut sebagai *statutory rape*. Anak yang belum dewasa sebagian belum mengerti hubungan seksual sehingga dengan bujuk rayu atau dengan sedikit uang dapat dengan mudah menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut, keadaan mental atau jiwa korban akan terpengaruh dan juga akan

²⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.

berdampak pada proses penegakan hukum itu sendiri agar terciptanya keadilan bagi korban.

W. Kusuma menyebutkan bahwa macam-macam tindak pidana perkosaan yaitu sebagai berikut:²⁹

a. Sadistic Rape

Bentuk kekerasan di mana agresivitas dan seksualitas saling berdampingan. Pelaku perkosaan cenderung lebih suka menyerang alat kelamin dan tubuh korban dibandingkan melakukan aktivitas seksual.

b. Anger Rape

Mereka yang secara khusus menunjukkan kualitas seksual berubah menjadi pelampiasan untuk melepaskan amarah yang terpendam. Di sini, seolah-olah tubuh korban akan berubah menjadi barang bagi siapa saja yang membayangkan sebagai masalah yang ada pada dirinya, kecewa yang ada, dan pemikiran yang buruk.

c. Domination Rape

Pelaku perkosaan yang sangat ambis dalam hal menguasai dan sangat berlebihan dalam memperlakukan korban. Keinginannya yaitu sebagai penguasaan seks dengan cara ingin berhubungan seksual dengan cara menyakiti korban.

d. Seduktive Rape

Perkosaan yang terjadi di mana kedua belah pihak sama-sama membangun situasi yang merangsang. Awalnya diputuskan bahwa keintiman personal tidak boleh meluas ke aktivitas seksual. Mayoritas pelaku percaya bahwa mereka

²⁹ Rena Yuli, *Op.Cit.*, hlm. 18.

membutuhkan paksaan karena tanpa paksaan mereka tidak akan merasakan penyelesaian terkait seksual.

e. *Victim Presipitated Rape*

Perkosaan yang berdalih bahwa korban sebagai dalang atas peristiwa yang sedang terjadi.

f. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa Wanita yang menjadi korban ialah wanita yang ekonomi dan sosialnya ditanggung oleh laki-laki tersebut dengan mengambil kesempatan berhubungan seksual yang didapat oleh pihak laki-laki.

Makna perkosaan secara modern bukanlah mengenai pemaksaan dan hubungan seksual saja, tetapi diperjelas menurut pendapat Muladi sebagai berikut:³⁰

- a. *Forcible rape* merupakan persetubuhan yang bertentangan dengan keinginan wanita yang disetubuhi.
- b. Persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak sadar).
- c. Persetubuhan yang disetujui oleh wanita tersebut tetapi karena adanya ancaman pembunuhan dan penganiayaan.
- d. *Rape by fraud* adalah persetubuhan yang terkena tipu muslihat sehingga sangata percaya bahwa orang yang menyetubuhi adalah suaminya.
- e. *Statutory rape* adalah persetubuhan saling suka dan mau tetapi korbannya adalah wanita yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun.

Pemaksaan dalam hubungan seksual merupakan salah satu bagian dari perkosaan yang harus ditangani dan juga harus dilihat dari perspektif lain yang terkait dengan kerugian korban. Penderitaan korban merupakan salah satu contoh bagaimana pelaku kejahatan yang tidak bermoral dan kejam melanggar hak asasi perempuan.³¹

³⁰ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, hlm 45.

³¹ *Ibid.*

2. Peraturan Undang-Undang Mengenai Perkosaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa pengertian perkosaan tertuang dalam Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Dalam pasal ini dapat ditarik kesimpulan antara lain:³²

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
- b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa, “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan tahun)”. Dapat diketahui mengenai makna “berada dalam keadaan tidak berdaya” dapat dimaknai sebagai kondisi tidak berdaya secara fisik dan bukan keadaan tidak berdaya secara psikis.³³

Pada kenyataannya, hakim menggunakan Pasal 286 KUHP terhadap korban persetubuhan yang mengalami keterbelakangan mental yang merupakan kondisi terhentinya pertumbuhan keterampilan selama masa perkembanagan, yang berdampak pada tingkat kecerdasan total dan berdampak pada kapasitas kognitif,

³² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 108.

³³ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusaan dan Norma Kepatutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 108.

verbak, motorik, dan sosial. Dengan atau tanpa penyakit mental atau fisik lainnya, keterbelakangan mental ini dapat terjadi.³⁴

Pasal 287 KUHP Ayat (1) “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas tahun), atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan tahun).

Pasal 288 KUHP Ayat (1) “barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Ayat (2) “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan tahun)”. Ayat (3) “jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pasal 289 KUHP “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Selain di atur dalam KUHP, pengaturan tentang tindak pidana perkosaan juga diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³⁴ Rusdi Maslim, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa*. (Jakarta: FK Unika Atmajaya, 2013), hlm. 119.

Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ancaman hukumannya diatur di dalam Pasal 81 yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

D. Pengertian Aborsi dan Peraturan Undang-Undang Mengenai Aborsi

1. Pengertian dan Macam Aborsi

Aborsi berasal dari Bahasa Inggris yang berarti *abortion*, serta bahasa latinnya adalah *abortus*. Kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam Bahasa Indonesia mengandung arti “*the spontaneous or articially induced expulsion of an embrio of featus. As used in illegal context refers to induced abortion*”.³⁵ Menurut

³⁵ Suryono Ekotama dkk, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), hlm. 31.

pandangan kedokteran bahwa istilah aborsi yaitu mengakhiri masa kehamilan sebelum usia kehamilan 28 minggu atau berat bayi sebelum mencapai 1.000 gram.

Menurut R. Atang Ranoemihardja, aborsi adalah keluarnya hasil pembuatan (janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup di luar kandungan.³⁶ Sedangkan dalam istilah kesehatan menurut *Fact Abortion* dalam *Info Kit on Women's Health* oleh *Institute For Social, Studies and Actionaret*, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi rahim (*uterus*), sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.³⁷

Eastman juga memberikan pendapat mengenai aborsi, yaitu keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana janin belum sanggup berdiri sendiri di luar Rahim. Belum sanggup diartikan apabila janin itu beratnya terletak antara 400 sampai 1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu.³⁸

Ahli lain yaitu Anang Haris Himawan, mengatakan bahwa dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi yaitu Aborsi Spontan, Aborsi Buatan, dan Aborsi Medis. Spontan yang dimaksud adalah hilangnya janin secara alamiah tanpa adanya intervensi manusia secara sengaja,³⁹ yang secara mayoritas disebabkan oleh kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Dunia kedokteran mengenal tiga macam bentuk aborsi, yaitu:

- 1) *Abortus Spontaneous* (aborsi spontan atau aborsi alamiah) yaitu aborsi yang terjadi secara alami atau dengan sendirinya, karena ketidaksengajaan atau tanpa

³⁶ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. (Bandung: Tarsito, 1991), hlm. 5.

³⁷ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm. 166.

³⁸ Rustam Mochtar, *Sinopsis Obsetetri*. (Jakarta: EGC, 1998), hlm. 209.

³⁹ Anang Haris Himawan, *Bukan Salah Tanpa Mengazab; Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*. (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 53.

pengaruh dari tindakan menggugurkan apapun. Aborsi alami ini bisa terjadi karena kecelakaan, penyakit dan lain-lain.

- 2) *Abortus Therapeuticus* (aborsi medis) yaitu aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis dengan berbagai pertimbangan yang matang, sungguh-sungguh, dan tidak tergesa-gesa untuk menyelamatkan nyawa ibu.
- 3) *Abortus Provocatus* (aborsi buatan atau sengaja) yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja oleh wanita yang mengandung maupun yang melaksanakan aborsi (dokter, bidan, ataupun dukun beranak) dan dilakukan tanpa indikasi medis apapun. Jenis aborsi ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pengguguran kandungan selalu selalu menjadi perbincangan baik dalam forum resmi ataupun tidak resmi yang menyangkut bidang hukum, kedokteran maupun disiplin lainnya.⁴⁰ Ilmu hukum memberikan pengertian pengguguran sebagai perbuatan yang bertujuan untuk mematikan janin dalam kandungan sebelum waktu melahirkan dengan tidak melihat usia kandungan, serta tidak memperdulikan bahwa bayi yang digugurkan dengan kondiri masih hidup atau sudah mati. Sedangkan aborsi dalam dunia kedokteran mengacu pada proses mengeluarkan isi rahim sebelum bayi lahir dengan usia janin kurang dari 20 minggu, dengan tujuan untuk menghentikan proses kehamilan.⁴¹

Aborsi Provocatus yang telah dijelaskan di atas bisa disebut juga sebagai aborsi *illegal*. Pelakunya dapat diancam dengan hukuman yang diatur dalam aturan

⁴⁰ Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*. (Jakarta: EGC, 2009), hlm 12.

⁴¹ Alimul HS., *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan*. (Jakarta: Selemba Medika, 2010), hlm. 43.

perundang-undangan. Menurut Dadang Hawari⁴², *abortus provocatus* ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Abortus Provocatus Medicalis*, yaitu menghentikan masa kehamilan (terminasi) yang disengaja dengan alasan medis.
- b. *Abortus Provocatus Kriminalis*, yaitu menghentikan masa kehamilan berupa pengguguran kandungan yang melanggar aturan hukum dan kode etik kedokteran. Aborsi jenis ini biasanya dilakukan secara *illegal*, dengan atau tanpa bantuan pihak lain.⁴³

Suryono Ekotama mengatakan bahwa dari segi medis, tidak memberikan batasan yang pasti mengenai kapan kandungan bisa digugurkan, kandungan wanita bisa digugurkan kapan saja selama ada indikasi medis yang harus menggugurkan kandungan itu. Misalnya telah diketahui bahwa anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau ibu yang mengandung menderita penyakit jantung yang sifatnya sangat berbahaya saat melahirkan. Meskipun usia janin tersebut telah mencapai lima bulan maupun enam bulan, pertimbangan medis masih memperbolehkan dilakukannya aborsi.⁴⁴

2. Peraturan Undang-Undang Mengenai Aborsi

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Aborsi diatur dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP jelas tidak memberikan celah atau peluang untuk dapat dilakukannya aborsi. Segala bentuk perbuatan aborsi dilarang tanpa memberikan alternatif dan penyediaan

⁴² Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. (Jakarta: FKUI, 2006), hlm 62.

⁴³ Mufliha Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Konstestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 15 No. 1 (Juni, 2015).

⁴⁴ Suryono Ekotama, *Op.Cit.*, hlm. 35.

teknologi Kesehatan reproduksi yang aman agar bisa mengurangi resiko kematian bagi perempuan hamil karena resiko penyakit yang membahayakan perempuan hamil tersebut.

Pasal 346 menyebutkan bahwa, “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Pasal 347 Ayat (1) “barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, dan Pasal 347 Ayat (2) “jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun)”.

Pasal 348 Ayat (1) “barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”, dan Pasal 348 Ayat (2) “jika perbuatan ini mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Pasal 349 “jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Pengaturan lebih khusus mengenai aborsi terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun

2005 tentang Aborsi, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 75 Ayat (1) “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Ayat (2) menjelaskan larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Lebih lanjut dalam Pasal 76 Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukam apabila:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 yang menetapkan ketentuan hukum tentang aborsi sebagai berikut:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya *implementasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidasi*).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat maupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan kehamilan adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Terdapat peraturan pelaksana dari tindak aborsi yang diperbolehkan bagi korban perkosaan yaitu pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 31 memiliki isi:

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

E. Teori Viktimologi

Viktimologi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang mempelajari korban dari aspek sempit atau yang dimaksud korban adalah hubungan langsung antara pelaku dan korban dalam suatu kejahatan dan aspek luas yang dimaksud adalah korban secara tidak langsung seperti korban penyalahgunaan kekuasaan ekonomi/politik, korban kesewenang-wenangan, dan lain-lain. Objek Viktimologi yaitu:⁴⁵

- A. Pihak yang terlibat dalam suatu viktimisasi;
- B. Bagaimana respon terhadap suatu viktimisasi;
- C. Faktor penyebab viktimisasi;
- D. Bagaimana upaya penanggulangan viktimisasi.

Dua hal menarik dalam mempelajari viktimologi, yaitu:

- a) Ada pandangan bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban yang membuat negara perlu memberikan kompensasi kepada korban kejahatan.

⁴⁵ Deni Achmad & Firdanefi, *Op.Cit.*, hlm. 51.

- b) Kriminologi maupun sistem peradilan pidana selama ini terlalu berorientasi pada pelaku dan kurang memperhatikan hak dan perlindungan terhadap korban.

Viktimologi yang bertujuan untuk mempelajari kondisi-kondisi dan proses sosial di mana individu tertentu atau kelompok-kelompok menjadi korban dalam artian bukan sekedar masalah sosial melainkan juga sebagai masalah yang bersifat sosiologis, karena itu mempunyai dua hal daerah jelajah yang bersifat integral yaitu:⁴⁶

- a) Konteks sosial dimana viktimisasi terjadi. Di sini dipelajari nilai-nilai kultural, tradisi, dan struktur yang mempengaruhi perbedaan kedudukan, status individu dan kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat serta cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok yang mempunyai kekuasaan, cenderung untuk memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekuasaannya atau bahkan kekerasan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat endemik terhadap viktimisasi.
- b) Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada umumnya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap timbulnya pandangan-pandangan kelompok termasuk kelompok yang berkuasa tentang masalah-masalah sosial yang dapat dihadapi sehingga dapat diangkat sebagai *problem* seluruh masyarakat.

Berdasarkan jelajah yang bersifat integral tersebut, viktimologi dijadikan upaya dalam memperbaiki korban, mengubah nilai, aturan, atau praktek yang dapat menjadikan seseorang menjadi korban kejahatan dan juga sebagai upaya perbaikan

⁴⁶ I. S. Susanto, Kriminologi. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 90.

bagi penegak hukum sehingga dapat mencegah korban kejahatan menjadi korban sistem peradilan pidana, misal pra peradilan penggabungan tuntutan ganti rugi (restitusi) dalam proses pidana.

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu viktimologi merupakan hal yang penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Akan sia-sia ilmu pengetahuan untuk dipelajari dan dikembangkan apabila suatu ilmu pengetahuan dalam perkembangannya tidak memberikan manfaat. Sama halnya dengan viktimologi, yang diharapkan akan memberikan manfaat saat mempelajarinya.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gostita adalah:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan apa yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih terhadap korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Hal ini bukan bertujuan untuk menyanjungkan korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pelaku. Kejelasan ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenal bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka, terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;
- d. Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal juga merupakan studi mengenai hak dan kewajiban hak asasi manusia.

F. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam yang menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁷

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁴⁸

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan antara pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena ini perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

⁴⁷ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 53.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 133.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dikenal dengan pendekatan melalui studi kepustakaan. Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan.
2. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan.

Bahan hukum primer di antaranya adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- b. Bahan hukum sekunder, berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa tulisan ilmiah, majalah, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari berbagai teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, kamus hukum untuk menjelaskan maksud atau istilah yang sulit diartikan.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Berikut adalah daftar narasumber dalam penelitian ini:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Penyidik Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Aktivistis Lembaga Advokasi Anak Lampung | : 1 orang |
| 3. Advokat Kantor Hukum M. Ariansyah & Rekan Bandar Lampung | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian skripsi ini yaitu:

a. Studi Pustaka (liberary research)

Dengan membaca, mempelajari, dan mengutip untuk mencari terori, pendapat, atau penemuan yang relevan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan pokok permasalahan penelitian skripsi ini.

b. Studi Lapangan (field research)

Dilakukan dengan metode wawancara secara langsung kepada narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada penelitian skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam memperoleh data yang benar-benar akurat dan memang diperlukan untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Merupakan kegiatan yang menyusun data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, serta pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan bila dilihat dari perspektif viktimologi adalah sebagai bentuk pembelaan terhadap diri korban itu sendiri dan tekanan dari lingkungan sekitar yang membuatnya terpaksa harus melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi, ketika terjadi suatu perbuatan aborsi akibat perkosaan, penting sekali untuk melihatnya dari sudut pandang korban, seperti mengkaji hal yang melatarbelakangi terjadinya aborsi tersebut. Hal ini dilakukan bukan semata-mata sebagai bentuk dukungan terhadap perbuatan aborsi *illegal*, melainkan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Perlindungan hukum terhadap suatu korban perkosaan yang melakukan aborsi pada hakikatnya adalah suatu upaya yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan sebagai bentuk jaminan terlaksananya keadilan berdasarkan undang-undang. Pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa pelaku aborsi *illegal* diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum telah diberikan kepada pelaku dalam Perkara Pidana Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn karena dengan adanya beberapa alasan dan

pertimbangan, anak tersebut hanya dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan undang-undang terkait aborsi akibat perkosaan tanpa adanya keterbatasan usia perlu diadakan. Karena banyak sekali faktor yang menyebabkan korban terlambat untuk melapor ketika terjadi suatu kehamilan akibat perkosaan, sehingga korban terpaksa untuk melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Perlindungan terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi seharusnya menjadi suatu upaya yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan negara, melainkan juga oleh kepolisian, individu serta masyarakat. Maka dari itu, perlu segera diadakan edukasi serentak kepada masyarakat luas, berupa imbauan terhadap korban perkosaan agar segera melapor untuk diberikan advokasi dan solusi terkait permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Riefka Aditama, Bandung.
- Achadiat Charisdiono. 2009. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*. EGC, Jakarta.
- Alimul HS. 2010. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan*. Selemba Medika, Jakarta.
- Anang Haris Himawan. 2007. *Bukan Salah Tanpa Mengazab: Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*. Tiga Serangkai, Solo.
- Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Aristiono Nugroho, Sutaryono, dan Tullus Subroto. 2015. *Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertahanan di Desa Prigelan*. STPN Press, Jawa Tengah.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Cecep Triwibowo. 2014. *Etika dan Hukum Kejahatan*. Nuha Medika, Yogyakarta.
- Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. FK UI, Jakarta.
- Deni Achmad & Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hassan Shadily. 1980. *Ensiklopedia Indonesia 1986*. Ichtiar Baru Van Hoeve, Bandung.

- I S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- I Wayan Artika. 2008. *Incest*, Iteprebook, Jakarta.
- Lusiana Margareth Tijow. 2017. *Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin*. Surya Pena Gemilang, Malang.
- M. Abdul Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Misbahul Huda. 2017. *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Muchsin. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.
- Muhammad Topan. 2009. *Kejahatan di Bidang Lingkungan Hidup Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Nusamedia, Bandung.
- Muhdar. 2006. *Viktimsasi Kejahatan Pertanahan*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, Medan.
- Nursid Sumaatmadja & Kuswaya Wihardit. 2021. *Perspektif Global*. Universitas Terbuka, Banten.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Atang Ranoemihardja. 1991. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Tarsito, Bandung.
- Rena Yuli. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mondar Maju, Bandung.
- Rusdi Maslim. 2013. *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa*. FK Unika Atmajaya, Jakarta.
- Rustam Mochtar. 1998. *Sinopsis Obsetetri*. EGC, Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Nuansa Aulisa, Bandung.

Soedjono. 1981. *Narkotika dan Remaja*. Penerbit Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, Jakarta.

Soetandyo Wignjosebroto dalam Suparman Marzuki. 1997. *Pelecehan Seksual*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Suryono Ekotama dkk. 2001. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Tri Andrisman. 2013. *Hukum Peradilan Anak*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

C. Sumber Lain

Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran. 1984. *Obstetri Patologi*. Elstar Offset, Bandung.

Mufliha Wijayati. 2015. *Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Konsentasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice*. Jurnal Studi Keislaman. Vol. 15 No. 1.

Budiarta I & Parwata I. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Selaku Korban kejahatan Seksual*. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 6.

Yudaningsih L.P. & Rahayu S. 2013. *Reformasi Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Inovatif : Journal Ilmu Hukum. Vol. 15 No. 2.